



**PENETAPAN**

**Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini terhadap perkara permohonan yang diajukan oleh:

**REVAL PARDEDE**, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978, Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara Permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan Saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 05 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tertanggal 08 Agustus 2023 dengan register perkara nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon lahir dengan nama MUHAMMAD PADLI, Tempat Tanggal Lahir, Sekedek, 01 Juli 1978 sebagaimana tercantum Ijazah Anak Pemohon dan ijazah Pemohon beserta Identitas lainnya.
2. Bahwa Pemohon telah melaporkan dan mendaftarkan kelahiran pemohon pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah sesuai Akta Kelahiran Nomor :5202-LT-03042018-0049
3. Bahwa dalam akta, KK, KTP pemohon terdapat penulisan nama yaitu REVAL PARDEDE Tempat Tanggal Lahir Sekedek, 01 Juli 1978 yang seharusnya MUHAMMAD PADLI Tempat Tanggal Lahir Sekedek 01 Juli 1978 sesuai ijazah anak pemohon dan identitas lainnya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran maka akta kelahirannya tersebut harus diadakan perbaikan atau perubahan dan untuk merubahnya oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga dengan alasan tersebut permohonan ini kami ajukan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan / menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran pemohon Nomor :5202-LT-03042018-0049 pada penulisan Nama, Tempat dan Tahun Lahir pemohon dari RIVAL PARDEDE Tempat dan Tanggal Lahir Sekedek 01 juli 1978 yang seharusnya MUHAMMAD PADLI Tempat dan Tanggal Lahir Sekedek, 01 Juli 1978 sesuai dengan ijazah anak pemohon dan ijazah pemohon beserta identitas lainnya.
3. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mendaftar/perubahan atau pengganti nama tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah untuk dicatat pada Buku Register yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, Pemohon datang menghadap ke persidangan, dan setelah dibacakannya surat permohonannya, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ataupun tambahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- Bukti P.1: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama REVAL PARDEDE, NIK. 5202120107750440, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978, jenis kelamin Laki-laki yang beralamat di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta;
- Bukti P.2: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202120802082831 atas nama Kepala Keluarga REVAL PARDEDE, alamat Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB;

Bukti P.3: 1 (satu) Lembar fotocopy Kutipan Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-03042018-0049, tertanggal 04 April 2018 atas nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek, tanggal satu juli seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan, anak ke dua Laki-laki dari ayah KEMAH dan Ibu RAOPAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah;

Bukti P.4: 1 (satu) Lembar fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/x/MTs-422/1081/95, tertanggal 30 Mei 1995 atas nama MUHAMMAD PADLI;

Bukti P.5: 1 (satu) Lembar fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/x/MI-2/0675/92, tertanggal 29 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD PADLI;

Bukti P.6: 1 (satu) Lembar fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-23/D-SD/K13/0048499, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama REVAL PARDEDE;

Bukti P.7: 1 (satu) Lembar fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor: 362/08/MC/STL/2023 yang dikeluarkan tertanggal 12 Agustus 2023 oleh Sekdes atas nama Kepala Desa Setiling;

Bukti P.8: 1 (satu) Lembar fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202120312130002 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD PADLI, alamat Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dikeluarkan tanggal 29 April 2016;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-8 merupakan fotocopy dari fotocopy, sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini, sedangkan nilai pembuktiannya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi ke

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. SAKSI PATAHRI,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03042018-0049 tercatat atas nama REVAL PARDEDE, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/X/MTS-422/1081/95 milik Pemohon yang tertulis atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, Tahun 1978 dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/x/MI-2/0675/92, tertanggal 29 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, Tahun 1978;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Padli telah menikah secara agama dengan perempuan bernama Marniah pada tahun 1998;
- Bahwa benar Pemohon memiliki Anak bernama REVAL PARDEDE;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah milik Pemohon yang tertulis nama MUHAMMAD PADLI, sedangkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah nama anak Pemohon yang bernama REVAL PARDEDE;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui secara pasti tanggal dan bulan kelahirannya dan hanya mengetahui Tahun kelahirannya yaitu pada Tahun 1978 dan tempat lahirnya yaitu di Sekedek;
- Bahwa orang yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 adalah orang yang sama dengan yang namanya MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;
- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon disebabkan dahulu pada tahun 2016 Pemohon pernah melakukan pengurusan pembuatan passport yang akan digunakan Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjadi TKI, sehingga akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon diambil oleh pihak sponsor dan sampai saat ini passport tersebut tidak kunjung terbit, sedangkan identitas Pemohon KTP, Akta Kelahiran dan KK terbit dengan nama anak Pemohon yakni REVAL PARDEDE;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas berupa nama pada akta kelahirannya tersebut bertujuan untuk keseragaman identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon dan untuk pengurusan dokumen sekolah Anak Pemohon dan untuk Pemohon melakukan pendaftaran porsi haji;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perubahan identitas Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

**2. SAKSI MAHSUM ABWANDI**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud untuk perbaikan atas kesalahan penulisan nama Pemohon yang tertulis dalam Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-03042018-0049 tercatat atas nama REVAL PARDEDE, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;
- Bahwa Pemohon mengajukan perbaikan akta kelahiran untuk disesuaikan dengan Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/X/MTS-422/1081/95 milik Pemohon yang tertulis atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, Tahun 1978 dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/x/MI-2/0675/92, tertanggal 29 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, Tahun 1978;
- Bahwa benar Pemohon yang bernama Muhammad Padli telah menikah secara agama dengan perempuan bernama Marniah pada tahun 1998;
- Bahwa benar Pemohon memiliki Anak bernama REVAL PARDEDE;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah milik Pemohon yang tertulis nama MUHAMMAD PADLI, sedangkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah nama anak Pemohon yang bernama REVAL PARDEDE;
- Bahwa Pemohon tidak mengetahui secara pasti tanggal dan bulan kelahirannya dan hanya mengetahui Tahun kelahirannya yaitu pada Tahun 1978 dan tempat lahirnya yaitu di Sekedek;
- Bahwa orang yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek,

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juli 1978 adalah orang yang sama dengan yang namanya MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;

- Bahwa kesalahan penulisan nama Pemohon disebabkan dahulu pada tahun 2016 Pemohon pernah melakukan pengurusan pembuatan passport yang akan digunakan Pemohon untuk berangkat ke luar negeri menjadi TKI, sehingga akta kelahiran, KTP dan KK Pemohon diambil oleh pihak sponsor dan sampai saat ini passport tersebut tidak kunjung terbit, sedangkan identitas Pemohon KTP, Akta Kelahiran dan KK terbit dengan nama anak Pemohon yakni REVAL PARDEDE;
- Bahwa tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitas berupa nama pada akta lahirannya tersebut bertujuan untuk keseragaman identitas dalam dokumen kependudukan Pemohon dan untuk pengurusan dokumen sekolah Anak Pemohon dan untuk Pemohon melakukan pendaftaran porsi haji;
- Bahwa tidak ada yang keberatan tentang perubahan identitas Pemohon tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan benar dan tidak berkebratan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mendengar keterangan dari Pemohon yang menerangkan bahwa perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor : 5202-LT-03042018-0049 yang tercatat atas nama REVAL PARDEDE bertujuan untuk keperluan keseragaman identitas kependudukan milik Pemohon agar mempermudah pengurusan kepentingan Pemohon tentang segala sesuatu yang berkaitan untuk itu;

Menimbang, bahwa setelah akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-03042018-0049 yang sebagaimana

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis identitas Pemohon dengan nama REVAL PARDEDE, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 hendak dirubah menjadi MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 yang pada dasarnya semata-mata merupakan kepentingan pribadi Pemohon untuk keseragaman identitas Pemohon dan kepastian identitas Pemohon di masyarakat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, yang untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut di atas telah diajukan dan dihadapkan ke persidangan menurut prosedur dan tata cara telah memenuhi syarat formil alat bukti, untuk dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai petitum permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang atau tidak untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta setelah Hakim menilai bukti surat tertanda P.1 berupa fotocopy KTP elektronik atas nama REVAL PARDEDE, NIK. 5202120107750440, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978, jenis kelamin Laki-laki yang beralamat di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, dan bukti surat tertanda P.2 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202120802082831 atas nama Kepala Keluarga REVAL PARDEDE, alamat Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi PATAHRI dan saksi MAHSUM ABWANDI, maka diperoleh fakta bahwa data kependudukan atas nama Pemohon REVAL PARDEDE tercatat bertempat tinggal di Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang mana termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Praya, sehingga dengan demikian

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan atas permohonan Pemohon tersebut, maka Hakim sebelumnya akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan izin perbaikan nama Pemohon telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa terdapat fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon sebelumnya memiliki Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-03042018-0049 dengan identitas yang tertulis nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 ;
- Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama pada Akte Kelahirannya yang disesuaikan dengan nama yang tercantum dalam ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/x/MTs-422/1081/95 milik Pemohon, tertanggal 30 Mei 1995 dan Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/x/MI-2/0675/92, tertanggal 29 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, Tahun 1978;
- Bahwa sesuai nama Pemohon dalam ijazah Madrasah Nomor: E.IV/x/MTs-422/1081/95 milik Pemohon, tercatat atas nama MUHAMMAD PADLI;
- Bahwa Pemohon tidak mengingat secara pasti terkait tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa orang yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 adalah orang yang sama dengan yang namanya MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;
- Bahwa identitas Pemohon yang benar adalah sesuai dengan ijazah milik Pemohon yang tertulis nama MUHAMMAD PADLI, sedangkan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon adalah nama anak Pemohon yang bernama REVAL PARDEDE;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.1, tertanda P.2 dan tertanda P.3 masing-masing berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk, Kartiui Keluarga dan Akta Kelahiran, serta telah pula bersesuaian dengan keterangan dari saksi PATAHRI dan saksi MAHSUM ABWANDI, maka diperoleh fakta

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum bahwa dalam dokumen kependudukan tersebut identitas Pemohon tertulis dengan nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 berupa fotocopy Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/X/MTS-422/1081/95, tertanggal 30 Mei 1995 atas nama MUHAMMAD PADLI, dan bukti surat tertanda P.5 berupa fotocopy Ijazah Madrasah Ibtidaiyah Nomor: E.IV/x/MI-2/0675/92, tertanggal 29 Mei 1992 atas nama MUHAMMAD PADLI yang bersesuaian pula dengan keterangan dari para saksi, sehingga diketahui bahwa benar dalam ijazah jenjang Pendidikan Pemohon tercatat atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, Tahun 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.6 berupa fotocopy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-23/D-SD/K13/0048499, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama REVAL PARDEDE, yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa nama REVAL PARDEDE, yang lahir di Setepak, tanggal 23 Maret 2009 dengan nama orangtua wali MUHAMMAD PADLI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.7 berupa fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor: 362/08/MC/STL/2023 yang dikeluarkan tertanggal 12 Agustus 2023 oleh Sekdes atas nama Kepala Desa Setiling serta berkesesuaian dengan keterangan saksi PATAHRI dan saksi MAHSUM ABWANDI yang telah dihadirkan di persidangan yang menyatakan bahwa benar Pemohon dengan nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 telah menikah pada tahun 1998 secara agama islam dengan perempuan bernama MARNIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.8 berupa fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 5202120312130002 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD PADLI, alamat Dusun Setepak, Desa Setiling, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, dikeluarkan tanggal 29 April 2016 serta berkesesuaian dengan keterangan saksi PATAHRI dan saksi MAHSUM ABWANDI yang telah dihadirkan di persidangan yang menyatakan bahwa benar Pemohon sebelumnya memiliki kartu keluarga dengan kepala keluarga tercatat atas nama MUHAMMAD PADLI, lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 dengan anggota keluarga atas nama MARNIAH dengan status isteri, REVAL PARDEDE dengan status anak;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa antara bukti P.1 sampai dengan bukti surat P.8 terdapat perbedaan pada penulisan nama Pemohon yang mana dalam Akte Kelahiran Nomor 5202-LT-03042018-0049, Kartu Keluarga dan KTP elektronik Pemohon identitas Pemohon tercatat nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek tanggal 01 Juli 1978 sedangkan pada Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor: E.IV/X/MTS-422/1081/95 dan Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2020/2021 Nomor: DN-23/D-SD/K13/0048499, tertanggal 16 Juni 2021 atas nama REVAL PARDEDE milik Pemohon dan surat keterangan menikah milik Pemohon tertulis identitas Pemohon dengan nama MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, Tahun 1978;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak mengetahui dengan pasti tanggal dan bulan lahirnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat setelah tahun 2004, Kemendagri menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan warga yang tidak ingat tanggal lahir akan dicatat lahir pada 1 Juli dan hal tersebut diperkuat pula dengan terbitnya Permendagri Nomor 19 Tahun 2010 yang didalamnya berisi tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Aturan tentang tanggal lahir ada pada bagian Tata Cara Pengisian Formulir Biodata Penduduk untuk Perubahan Data Warga Negara Indonesia (F-1.06), sehingga terhadap Pemohon berlaku hal yang demikian;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum permohonan Pemohon dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat untuk keseragaman identitas Pemohon, dan agar tidak ada ketimpangan dan kepastian identitas yang benar dari pemohon, maka terhadap kesalah penulisan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor 5202-LT-03042018-0049 yang tertulis REVAL PARDEDE lahir di Sekedek tanggal 01 Juli 1978 dirubah dan diperbaiki menjadi Muhammad Padli lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menerangkan mengenai pencatatan perubahan nama oleh instansi yang menerbitkan akta pencatatan sipil dan dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, maka oleh karena itu mengenai perubahan dan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon pada Akte Kelahirannya itu dapat pula diperkenankan dengan ketentuan yang sama;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kelahiran merupakan suatu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, yang mana dalam ketentuan umumnya menerangkan bahwa yang dimaksud peristiwa penting yang perlu dilakukan pencatatan sipil adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa terhadap kesalahan ketik pada nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir dapat dimintakan pembetulan akte pencatatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama, tempat tanggal lahir dan tahun lahir pada Kutipan Akte Kelahiran wajib melalui Penetapan Pengadilan sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor: 472/1650/MD.Ses;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan petitum pada point pertama, maka untuk itu Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum pada point kedua dan seterusnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa bukti-bukti surat dan telah pula mendengar keterangan dari sakis-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan saling berkesesuaian yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Pengadilan untuk memperbaiki nama Pemohon yang bernama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek tanggal 01 Juli 1978 **dirubah dan diperbaiki** menjadi nama MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978 dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan perbaikan identitas tersebut pada instansi yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum pada point kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pembetulan atas kesalahan ketik dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, maka dengan dengan dikabulkannya petitum permohonan Pemohon beralasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan nama, tempat lahir dan tahun lahir Pemohon sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan Penetapan ini diberikan untuk selanjutnya dilakukan perubahan dan pencatatan dalam buku khusus untuk itu, sehingga dengan demikian petitum pada point ketiga permohonan Pemohon dapat pula dikabulkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan pada Akte Kelahiran Nomor: 5202-LT-03042018-0049, tertanggal 04 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, mengenai nama Pemohon yang semula tertulis identitas atas nama REVAL PARDEDE lahir di Sekedek tanggal 01 Juli 1978 **dirubah dan diperbaiki** menjadi nama MUHAMMAD PADLI lahir di Sekedek, tanggal 01 Juli 1978;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan mendaftarkan perbaikan tanggal lahir sebagaimana isi Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini berkekuatan hukum tetap atau setelah salinan penetapan diberikan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 210.000,00,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 189/Pdt.P/2023/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Selasa**, tanggal **22 Agustus 2023** oleh kami **Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Praya, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Mokhamad Guntur, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri sendiri oleh **Pemohon**.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

**Mokhamad Guntur, S.H.**

**Farida Dwi Jayanthi, S.H.,M.Kn.**

## Perincian Biaya Perkara No.189/Pdt.P/2023/PN Pya:

1. Biaya Pendaftaran Perkara	: Rp. 30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00	
3. Biaya Sumpah	: Rp.100.000,00	
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00	
5. Biaya PNBP Relas	: Rp. 10.000,00	
6. Biaya Materai	: Rp. 10.000,00	+
<hr/>		
Jumlah	: Rp.210.000,00	
(dua ratus sepuluh ribu rupiah)		